



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/DII TAHUN 2023
TENTANG

TIM KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI UNIT ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi reformasi birokrasi pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim maka perlu dibentuk tim kerja penguatan reformasi birokrasi Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI UNIT ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut Tim Kerja RB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja RB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab; dan
c. Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan penguatan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penguatan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c terdiri dari 8 (delapan) bidang Kelompok Kerja (Pokja), yang masing-masing terdiri atas:
a. Ketua
1. mengoordinir tugas Pokja yang dipimpinnya; dan
2. melaporkan hasil kerja Pokja yang dipimpin kepada Penanggung Jawab.
b. Sekretaris
bertugas memberikan dukungan administrasi pada Pokja bidang masing-masing.
c. Anggota
1. menyiapkan bahan/materi tugas Pokja bidang masing-masing; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pokja terkait tugas Pokja bidang masing-masing.
- KEENAM : 8 (delapan) Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA adalah sebagai berikut:
a. Pokja Manajemen Perubahan bertugas:
1. menyusun rencana kerja percepatan implementasi reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan penguatan implementasi reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan

3. melakukan internalisasi nilai dasar atau *core values* ASN (BERAKHLAK) untuk mewujudkan *employer branding* (Bangga Melayani Bangsa) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- b. Pokja Deregulasi Kebijakan bertugas:
 1. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di bidang sumber daya maritim;
 2. melakukan upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di bidang sumber daya maritim; dan
 3. melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya maritim.
 - c. Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi bertugas:
 1. melakukan evaluasi kelembagaan pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 2. menyusun bentuk struktur organisasi yang sesuai berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan; dan
 3. mengusulkan perubahan struktur organisasi yang sesuai untuk unit organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
 - d. Pokja Penataan Tata Laksana bertugas:
 1. melakukan evaluasi proses bisnis pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 2. melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 3. melaksanakan pengawasan pengaplikasian *e-government* pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
 4. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
 - e. Pokja Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur bertugas:
 1. melakukan evaluasi terhadap sistem perencanaan kebutuhan pegawai pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 2. melakukan evaluasi terhadap sistem mutasi internal pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 3. melakukan evaluasi pengembangan pegawai pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 4. melakukan evaluasi capaian kinerja individu pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
 5. melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan kepegawaian dan kode etik pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
 - f. Pokja Penguatan Akuntabilitas bertugas:
 1. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), perjanjian kinerja, dan capaian kinerja unit pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 2. melakukan evaluasi pelaporan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 3. melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan

4. melaksanakan survei kepuasan pelayanan publik kepada pemangku kewenangan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- g. Pokja Penguatan Pengawasan bertugas:
 1. melakukan pengendalian gratifikasi pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 2. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 3. melakukan evaluasi *Whistle Blowing System* pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 4. melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
 5. melakukan pengawasan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- h. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas:
 1. melaksanakan pelayanan prima pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 2. melaksanakan survei kepuasan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
 3. melakukan inovasi pelayanan publik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KETUJUHH : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dan Ketua Pokja RB bertanggung jawab kepada Pengarah.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 38/DII TAHUN 2023 TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGUATAN REFORMASI
BIROKRASI UNIT KERJA DEPUTI BIDANG
KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

TIM KERJA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

- I. PENGARAH : DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA
MARITIM
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM
- III. TIM PELAKSANA
1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN
- Ketua : Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
Sekretaris : Firman Ibnusina, S.T., M.Sc.
Anggota : 1. Yogi Yanuar, S.T, M.Si.
2. Andreas Albertino Hutahaeen, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
3. R. Stevanus Bayu Mangkurat, S.Kel., M.K.P.
4. Suci Alisafira, S.Kel
5. Ucok Budiman Manalu, S.T.
2. POKJA DEREGULASI KEBIJAKAN
- Ketua : Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
Sekretaris : Henny, ST., M.Si.
Anggota : 1. Hardino, S.E., M.M.
2. Muhammad Luthfil Hakim, S.IP., M.AP.
3. Fici Iman Nasetion, S.I.K
4. Innokey Arizona Tarigan, S.T.
3. POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
- Ketua : Raimundus Nggajo, ST, M.Si.
Sekretaris : Cahyadi Rasyid, ST., M.Si.
Anggota : 1. Markus Chrisvando Pardomuan Simamora, S.Si.
2. Sujiat Wati, S.Kom
3. Agung Dwi Hartanto, S.ST.
4. Nurul Auliya Ash-Shufil, S.Tr.Pi.
5. Ivan Putra Ihsaan Febriansyah, S.Si
4. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA
- Ketua : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Sekretaris : Endang Pujiastuti, S.Pi., M.P.
Anggota : 1. Muhammad Suhendar, S.E., M.Si
2. Taufik Rakhman, S.Sos.
3. Arnoldus Kristanto, S.T.
4. Supriyanto, S.H
5. Avianto Nugroho, S.Pi

5. POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Ketua : Firman Trisasongko, S.Kom., M.Com.
Sekretaris : Didik Syaiful Bachri, S.Kom., M.T
Anggota : 1. Siti Rodiyah, S.Sos.I
2. Muhammad Sami Daryanto, S.Pi., M.Si.
3. Hanan Hana Nadia, S.Si., MBA.
4. Andi Febrianto, S.Kom.

6. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Ketua : Aniza Suspita, S.Pi, M.FSc.
Sekretaris : Agustin, S.Kom
Anggota : 1. Nogie Wikarsa Nugraha Moeis, S.Pi.
2. Muhammad Irfan, S.Kel., MBA
3. Nitis Surti Rumingkang, S.T.
4. An Nisaa Maulidyna, S.Tr.T.

7. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

Ketua : Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya
Sekretaris : Dr. Ir. Gladys Peuru, M.Si.
Anggota : 1. Elvi Syafitri, S.T.
2. Wahyu Dwi Putranto, S.Pi
3. Muhammad Danny Sianggaputra, S.Pi.
4. Alghisna Rahmatika, S.Pi.

8. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketua : Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
Sekretaris : Mielyon E. Datty, A.Pi., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ardiansyah, ST., M.Sc.
2. Irfan Darmawan Syah , S.E.
3. Anggraeni Ashory Suryani, S.PI
4. Lydia Eka Febriana, A.Md.
5. Ahmad Iklil Muna, S.T.

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER
DAYA MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002